

Judul : Terima Aspirasi Daerah - DPR Mau Tunda Bahas RUU Pemekaran Papua
Tanggal : Rabu, 27 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Terima Aspirasi Daerah DPR Mau Tunda Bahas RUU Pemekaran Papua

SENAYAN mempertimbangkan menunda pembahasan tiga rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Yakni, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah. Hal itu dilakukan setelah pimpinan DPR menerima delegasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dipimpin Timotius Murib.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penundaan ini sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021. Yaitu, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dia mengatakan, Sidang Paripurna DPR sudah mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) sebagai RUU inisiatif DPR pada 12 April.

"Tetapi dengan masukan Majelis Rakyat Papua (MRP) saya akan sampaikan pada pimpinan DPR lainnya, termasuk rekan-rekan di Komisi II agar mempertimbangkan penundaan RUU DOB sampai ada putusan MK," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dasco mengatakan, MRP menyampaikan dua substansi dalam audiensi dengan pimpinan DPR. Selain soal penundaan pemekaran Papua, MRP juga mengevaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, supaya dilakukan secara transparan.

Menurut Dasco, orang asli Papua harus diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan atas kebijakan perubahan UU Otsus, termasuk pembentukan DOB.

"Ini bagus, dan perlu dicari jalan keluar terbaik agar tidak menimbulkan eskalasi

konflik tinggi. Apalagi MRP telah meminta masukan dari penduduk di 28 kabupaten," tutur Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Dasco mengatakan, DPR telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait pembahasan RUU DOB Papua. Namun, sampai saat ini DPR belum menerima surat presiden (surpres). "Tanpa ada surpres maka RUU ini tidak akan bisa dibahas," kata dia.

Ketua MRP Timotius Murib meminta DPR menunda pembahasan tiga rancangan undang-undang. Sebab, pemekaran baru bisa dibahas ketika sudah ada putusan dari MK soal *judicial review* terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang mereka ajukan.

"Masyarakat minta supaya pemekaran itu di-pending atau ditunda, sampai ada keputusan MK," ujar Timotius usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Timotius mengatakan, masyarakat Papua menolak pemekaran karena beberapa alasan. Pertama, saat ini Pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, belum ada kajian secara ilmiah terkait semua aspek. "Ini masalah yang sangat serius untuk ditunda sampai pemerintah mencabut moratorium," katanya.

Timotius menekankan, pemekaran wilayah mesti ada peningkatan sumber daya manusia. Namun, saat ini hal itu masih menjadi kendala.

Dia mencontohkan, 28 kabupaten/kota di Provinsi Papua tidak ada pengembangan sumber daya manusia sama sekali, kecuali Mimika karena ada Freeport. "Jadi sangat ketergantungan," kata dia. ■ TIF